

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEPULAUAN RIAU

Jenom : 6 Tahun 1993

Seri D Nomor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 1992

T E H N I C
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN RAMAH TUTUH YANG MASA BSA
MINAT KEPADA DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah ikut mendorong perkembangan perekonomian Daerah agar berjalan sesuai dengan pola Dasar Pembangunan Daerah dibidang ekonomi ;
b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah dari hasil usaha Perusahaan Daerah ;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan Perusahaan Daerah sekarang ;
d. bahwa sehubungan dengan ayat c diatas dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah baru yang lebih sesuai dengan usaha meningkatkan perkembangan Perusahaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I - Sumatera Barat, Jambi dan Riau ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Juncto undang undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya sebagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepajawaan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengarusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tela Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 31 Januari 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. instrukasi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah .

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau.

N U M U T A T U L I

noter : PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU TINGKAT II
SIRULAJIB RUU TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau ;

g. Pejabat yang

g. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur -
Kepala Daerah Tingkat I Riau .

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah di wilayah sebagaimana
sebagai mana dimulai di bawah Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1952 dan di Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1959 terutama, Per-
nyataan tidak berlaku dengan berbagai Undang
undang dan peraturan "Kewintah Perawan-
ti Undang-undang .
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum -
yang kedudukannya sebagai Balai Hukum
berhak melakukan usaha-usaha berdasar -
kan Peraturan Daerah ini .
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini bahwa Perusahaan Da-
erah harus tunduk kepada ketentuan Per-
aturan dan Perundang-undangan yang ber-
laku .
- (4) Perusahaan Daerah yang telah didirikan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
1967 beralih menjadi Perusahaan Daerah
ini .
- (5) Segala hak, kewajiban, perlengkapan, ke-
kayaan termasuk Pegawai dan pekerja serta
usaha Perusahaan Daerah yang didiri-
kan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 1967 kepada Perusahaan Daerah
ini .

B A B III
TEMPAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

Perusahaan Daerah berkodidukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dan kooperan di dalam dan di luar Daerah.

T U J U M . B U N D A T H A M I U S . H A .
Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah akan turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Perkembangan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mencapai kebutuhan nyata menuju insyarat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 5
Perusahaan Daerah bergerak dibidang :

- a. Pabrik dan Periolahan ;
- b. Air Minum ;
- c. Listrik ;
- d. Akustik ;
- e. Pengangutan laut dan darat ;
- f. Penyaluran bahan bakar cair ;
- g. Kontraktor dan Leveransir ;
- h. Perhotelan, pariwisata dan jasa ;
- i. Tanam hiliran dan rekreasii ;
- j. Pertanian .

B A B V

M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah adalah kekayaan Perusahaan Daerah sendiri yang berupa bangunan dan tanah serta Rp. 1.612.771.701,50,- (Satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang berasal dari penitipan negara atau dari Pendapatan dan/or percontohan DPRD.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) diatas, dapat diperbaik dengan Keputusan Kepala Daerah atau dengan perintah DPRD.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan diperkuat menurut ketentuan pasal 56 ayat 1 sub c Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan dana dan atau cadangan rahasia.

B A B VI

STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Perusahaan Daerah.

B A B VII

PENGELOLAHAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah seumur dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung Jawab

- (2) Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah .

B A B VIII
D I R E K S I
Pasal 9

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi Perusahaan Daerah .
(2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang .

Pasal 10

Kepala Daerah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 11

Direksi Perusahaan diangkat berdasarkan :

- (1) Syarat-syarat umum :
a. Warga Negara Indonesia ,
b. Berteguh kepada Tuhan Yang Maha Esa ,
c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ,
d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik pusat maupun Pemerintah Daerah ,
e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya ,
f. Menpunyai

- 3) f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ,
g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan .
h. Sehat rohani dan jasmani serta berumur tidak melebihi 60 tahun .

) Syarat - syarat khusus

- a. Mempunyai kepribadian dan sikap-sikap kearifan nasional ,
b. Mempunyai pengetahuan, kecerdasan dan kampilan pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan ,
c. Berwibawa, jujur dan bertanggung jawab .

Pasal 12

Anggota Direksi Perusahaan tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan — swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan ,
Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ,
Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 13

- 1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 orang dan sekurang-kurangnya 2 orang .
2) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur .
3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang .

Pasal 14

१५

51 2023

- 1) Mass jabațan și-a îngotit directorul să dea la 4 tebuină.
- 2) Anghoța Directorul este căzut și lăsat să moară săptămâna următoare.
- 3) Directorul este căzut și lăsat să moară săptămâna următoare.
- 4) Directorul este căzut și lăsat să moară săptămâna următoare.

Page 14

- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan seusai Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementaranya. Dan harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika pemberitahuan tentang pemberhentian sementara dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak dilakukan halnya pemberhentian sementara Anggota Direksi diambil menjalani tugas.
- (6) Kepala Daerah membebaskan Anggota Direksi yang perberhentian sementaranya dibatalkan atau manjali batasi baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun Surat Badan Pengawas tidak mengadakan Sidang.

Pasal 17

Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan dan dapat mengajukan keluasan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang diwujuk untuk itu atau kepada orang/badan lain di luar Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh kepala Daerah atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan Tata tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari

Kepala Daerah

(A)

Kepala Daerah dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun .
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi .
- c. Memperoleh, memindah, tukarkan atau membebani benda - benda berharga .
- d. Memulai atau investasi baru .
- e. Perbaikan modal dalam perusahaan lain .
- f. Non dilaksanakannya tindakan lain yang, bantuan, penilaian, perintah, perintujuan atau penegahan Kepala Daerah .

(2) Perintujuan dan atau perintah kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dibenarkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas .

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab seluruh Anggota Direksi yang bersangkutan .

pasal 20

Dikemudian Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan tidak umur .

pasal 21

Direksi menentukan gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas fasilitas lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

pasal 22

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .

pasal 23

Pasal 23

Jureksi dapat minta naik banding kepada Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

Badan Pengawas

Pasal 24

Maka membantu Kepala Daerah dalam menegakkan dan mengawasi kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah dan melaksanakan perintah terhadap pimpinan Perusahaan Daerah dalam menjalankan tugas dan bentuk Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah / Instansi lain yang kesiaktiannya berimbang dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang diangkat oleh dan mampu melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Kepala Daerah secara ex-officio menjadi anggota Komisi Badan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dipandang oportuna dan mempunyai kompetensi untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengacu pada kriteria dan pengawasan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 27

(1) Antara segera Anggota Berau Pengaruh dan Senggota -
Badaan Pengaruh Dengan Diri sendiri oleh seseorang ke
luar yang sampai detasasi ketiga kali ini untuk bersatu -

Page 30

comala Board, Melanesia, then Palau, then S. Pacific, then Japan, then S. America, then back to Japan.

६२ द्वितीय

(3) *De la Población, tanto en su número, como en sus necesidades y costumbres, se deducen las más útiles para el establecimiento de una República. Declarar.*

(2) English Penmanship will be taught in the first year. The following are the extra penmanship classes:—

- Tableau 2 : Taux d'acquisition

(1) **Bullet Point**: *Indicates a single item or point of information.*

2705

(2) A 1500 वर्षानि प्राचीन सोलार सिद्धांश संग्रहालय के द्वारा उपलब्ध होने वाला एक अद्यतन ग्रन्थालय है।

(2) Harga jasasetan Ketua dan Anggota Dandim Ponggongs adalah 3 (tiga) puluh rupiah.

1) Mengota Badan Pengawas berjumlah sebelas orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota.

Pasal 27

.....
c. Perintah tugas

- a. Kotentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ?
- b. Kotentuan dalam peraturan Perintisan Pemerintahan Daerah sorte
- c. Kompetensi dalam perintisan efektifitas Pemerintahan Daerah ?
- d. Podomor dan penjelasan mengapa mengantara
- e. Keputusan ; ini dalam Pengawas mengapa mengantara
- f. Beliau model-panduan tingkat sibagai mana dalam jurnal pada paral 27 Pe

Pessel 32

- a. Mengapa *
- b. Selain pada setiap hal yang dipotong dan kembali kepada Daerah *
- c. Masyarakat laporkan secara berulang (mulai dari tahunan) *
- d. Mengapa ada pengaruh *
- e. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- f. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- g. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- h. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- i. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- j. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- k. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- l. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- m. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- n. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- o. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- p. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- q. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- r. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- s. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- t. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- u. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- v. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- w. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- x. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- y. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *
- z. Mengapa ada pengaruh yang dimiliki oleh *

Pessel 31

masukan Gubernur kesempati termauk dari pegasat yang berwacne -

- Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 33

Islam selaksanaan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Melihat Surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, seperti laporan bisnis (untuk keperluan verifikasi) dan rencana bisnis perusahaan Perusahaan Daerah ;
- Memeriksa perkantoran-perkantoran, gedung-gedung dan Kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
- Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan Daerah mengenai sejauh apa persiapan yang memadai pergelolan Perusahaan Daerah ;
- Meminta Direksi, atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana dister dalam pertemuan pendirian Perusahaan Daerah .

Pasal 34

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sebanyak dua atau tiga bulan sekali dan sewaktu-waktu ia diperlukan .
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak sorts ke wajibannya ..
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat .
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat .

Pasal 35

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat seorang sementara dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 36

Kepala Kepala Daerah berwenang melakukannya dalam hal melaksanakan tugasnya dan atau ketika dilakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah, termasuk memerintahkan dan menetralisir melalui melaksanakan perintah dan tugas-tugas lainnya.

Pasal 37

- (1) Lengota Badan Pengawas tidak diizinkan dalam hal pertemuan dengan anggota Dewan yang dilakukan di luar lingkungan kantor pengawas.
- (2) Pemimpin yang bertemu dengan anggota Dewan dalam hal pertemuan sebagai anggota Dewan (1) pada hari

Pasal 38

Sesuai posisi anggota dalam satuan pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibentukin "lepas". Fungsionalitas Dewan.

PASAL 39

KEWENANGAN KEPALA DEWAN DALAM PENGAWASAN

- (1) Kepala Daerah menetapkan penyampaian hasil Penilaian Diklat bagi para Diklat Pembangunan Deewan atau Diklat Penilaian Diklatnya.
- (2) Kepala Daerah melaksanakan pertemuan tentang penggunaan dana penyelesaian dan catatan tujuan setelah menenggar-

pendapat / pertimbangan Badan Pengawas

Pasal 40

Kepala Daerah mengajukan rencana *Legislatif* Perusahaan Daerah (LPD) solusi-lambatnya sebelum tahun buai yang baru berjalan dan Imperatif kebutuhan teknologi tersebut tidak berasal yang dibutuhkan dan Diketahui dengan maknanya pendapat / pasal

pasal 41

- (1) Kepala Daerah mengajukan ketua dan anggota Pencairan Rantau (KAR) dan kaprodi kewirausahaan (Sarang dan Jadi) yang dilaksanakan pada 40 Perwakilan Daerah di Kediri Pekalongan Selain itu dilaksanakan dalam angka lima (tiga) jalur.

- (2) Layanan-layanan sebagai berikut diberikan dalam ayat (1) pasal ini dan meliputi 510.000 orang berdasarkan jumlah yang dimiliki.

pasal 42

- (1) Kepala Daerah menyetujui Pemerintahan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin Daerah dan berlaku seolah mendapat persetujuan dari Pemimpin Daerah berdasarkan surat perintah tertulis yang diterima dan berperintah kepada Pemerintahan Daerah (DPR).
- (2) Kepala Daerah memperbolehkan pelaksanaan tarif jasa tangki pengairan yang telah diseloloh oleh Litdatatur.
- (3) selain hal lain dari, Pemerintah Daerah beranggung jawab atas kerugian yang diberita oleh pihak ketiga.

Pasal 43

Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Pejabat yang — berwenang

(1) Selambutan-Lambantyan 3 (tiga) bulan sejauh 140 cm ke arah barat
mulai bekalan, mencapai kira-kira 100 cm ke arah timur laut (WAT)
di sepanjang sisi selatan dan mencapai kira-kira 100 cm ke arah barat (WBD)
pada akhirnya pada bagian puncaknya. Dengan yang terdapat
juga dalam tanaman tersebut yang sedang bungulan, ketika diambil dan
olah Dapat juga terdapat kapela Dapat untuk mendapatkan peng-
seban. •

(2) Perubahan / transformasi Antaraan Tumbuhan - Dengan yang terdapat
juga dalam tanaman tersebut yang sedang bungulan, ketika diambil dan
olah Dapat juga terdapat kapela Dapat untuk mendapatkan peng-
seban. •

(3) Selambutan-Lambantyan 3 (tiga) bulan setelah tumbuh itu batu batu
batu berpasir Leporera kouanggan Takhuan (Horacca dan pasir batu yang
digunakan untuk mendapatkan pasir pasir - Batu / lapis) dimulai dengan
Dapat / lapis) dimulai dengan olah Dapat untuk mendapatkan pasir pasir -
Selambutan-Lambantyan 3 (tiga) bulan setelah tumbuh itu batu batu
batu berpasir Leporera kouanggan Takhuan (Horacca dan pasir batu yang
digunakan untuk mendapatkan pasir pasir - Batu / lapis) dimulai dengan
Dapat / lapis) dimulai dengan olah Dapat untuk mendapatkan pasir pasir -
Kouanggan Takhuan (Horacca) dan pasir batu yang / lapis Pasir
pasir batu yang digunakan untuk mendapatkan pasir pasir - Batu / lapis)

(4) Pengembahan Bono-nic Allegretta Pirusasahan Dapat dari Leporera
Kouanggan Takhuan (Horacca) dan pasir batu yang / lapis Pasir
pasir batu yang digunakan untuk mendapatkan pasir pasir - Batu / lapis

Reporten kunnen gezien worden (terrein dat wordt teruggevonden) - **Leefgebied** - **Leefgebieden** die een belangrijke rol spelen voor de overleving van de soort.

JOHNSTON HAD INVOLVED INVESTIGATIVE WORK

EXERCISE

- Diketahui bahwa setiap hal-hal sebagai berikut :
 - Semua kegiatan dan aktivitas pemindahan tanaman, pembibitan dalam pengembangan sumber daya tanah merupakan bentuk pertanian.
 - Mengadakan usaha kerja sama pertanian (joint venture) juga berdasarkan konvensi model Astana (TVA).
 - Hanya, akhirnya negara yang bersama dengan pihak ketiga untuk menjalankan tugasnya mengelola 5 (lima) tahun.

- a. Laporan selanjutnya 3 (tiga) bulan setelah tuntutan
dilaksukan berdasarkan :
- b. Laporan selanjutnya 1 (satu) bulan setelah
terwaliannya yang berdasarkan :

dan kepada Dalam Mengawas sebagai berikut :
dalam Laporan berjulah Lanjut kepada Kepala Desa di dalam tunduk
Diketahui bersama menyampaikan Laporan kewajiban Gabininan, terwaliannya

Pessel 46

P E L A P O R A N

S A S H I

- (1) Tahun Anggaran Pertanggungan Desa dan dilakukannya tuntutan pada :
- (2) Bagian dari Lape berdasarkan Perintah dan dilakukan tuntutan pada :
- (3) Pemerintah Desa di dalam mengelola solusi Tuntutan Anggaran Desa
berdasarkan Desa setelah dikenakan oleh Kepala Desa, di -
berdasarkan Lenggaran Pendekatan dan Seluruh Desa, di -
berdasarkan ATC), dan di bantuan ke Kepala Desa, di -
terwaliannya yang berdasarkan :

Tuntutan

- (1) Setiap perubahan batik yang dilakukan oleh transaksi menu
pada salah satu dalam Perintah dan dilakukan Desa yang mem -
perangkat setiva, modal, biaya dan pendekatan harus dibuat -
lakukan atas dasar sifat dan karakter yang dapat diproyeksikan •
Untuk dituntun oleh Lembaga dan dilakukan Desa yang mem -
perintah dan dilakukan oleh Diketahui Perintah dan dilakukan Desa
dilakukan atas dasar sifat dan karakter yang dapat diproyeksikan •
- (2) Setiap pertumbuhan populasi dan dilakukan dilakukan setiap (1) pada

Pessel 46

- 155 -

- c. Laporan berkala lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah jangka waktunya berakhir .

Pasal 49

Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan Tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan Daerah kepada Pejabat yang berwenang dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi .

Pasal 50

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan 49 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dipaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XIII

LAPORAN PERCITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PEMERAHMAN DAERAH

Pasal 51

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kgiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas setiap triwulan menurut tahun-tahun .

BAB XIV

LAPORAN PERCITUNGAN TAHUNAN

Pasal 52

- (1) Untuk setiap tahun buku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan oleh Direksi disusun Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi / Laba yang diliyinkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan .
- (2) Cara Penilaian

113 [200]

- Dòng suối Lò Vôi là dòng suối có đặc điểm nổi bật là dòng suối này có độ pH cao (ít nhất 8.5) và có hàm lượng khoáng chất cao.
 - Dòng suối Lò Vôi là dòng suối có đặc điểm nổi bật là dòng suối này có độ pH cao (ít nhất 8.5) và có hàm lượng khoáng chất cao.
 - Dòng suối Lò Vôi là dòng suối có đặc điểm nổi bật là dòng suối này có độ pH cao (ít nhất 8.5) và có hàm lượng khoáng chất cao.
 - Dòng suối Lò Vôi là dòng suối có đặc điểm nổi bật là dòng suối này có độ pH cao (ít nhất 8.5) và có hàm lượng khoáng chất cao.
 - Dòng suối Lò Vôi là dòng suối có đặc điểm nổi bật là dòng suối này có độ pH cao (ít nhất 8.5) và có hàm lượng khoáng chất cao.

Page 1

CVS/C2 DUE DATE 10/16/1998 EXPIRATION

LAW & V. S.

- De enkel hangende of den horizontale loggia's en porticos van de gebouwen.
 - Deen rijk bewerkte toegangen tot de verschillende loggia's en porticos van de gebouwen.
 - Deen rijk bewerkte toegangen tot de verschillende loggia's en porticos van de gebouwen.
 - Deen rijk bewerkte toegangen tot de verschillende loggia's en porticos van de gebouwen.
 - Deen rijk bewerkte toegangen tot de verschillende loggia's en porticos van de gebouwen.

66 TAN

江ノ島電鉄

AZ UY 9

- Gebara pentila: an pos-pos dalam perhitungan talmuan hatsus di sebutkan. •
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah menemui perhitungan talmuan yang dilakukan itu oleh Kopala Dosolet tidak diperlukan koreksi - tan texturilas maka perhitungan talmuan itu dianggap telah berjalan dengan benar. •

.....
dengan pengaruhnya

- (1) Peningkatan ketaatan setelah terjadi dalam ditangani -

Paseal 56

LIBERIAN JASA PRIMARIS
HIMPUNAN DAN PERWAKILAN JASA PRIMARIS

279 AVT

- (5) Untuk operasi komunikasi berkelanjutan dalam penyebarluasan
- pada surat lantang sebagai tanda kesadaran dan kognitif yang sel ini untuk memotivasi dan mendukung penerapan prinsip (4) pada berbagai bentuk komunikasi dalam penyebarluasan
- tetapi dengan tujuan mencapai keterpaduan dan kesadaran dalam lingkaran

- (4) Semua dapat diambil dari surat lantang, yang merupakan posisi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi, politik dan sosial
- (5) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (6) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional

- (1) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (2) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (3) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (4) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional

- (1) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (2) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (3) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional
- (4) Dengan berdasarkan pengaruh yang diberikan oleh surat lantang dan dituliskan dalam media massa lokal dan nasional

Paseal 55

berlatih bagi Pegawai Perwakilan Devisa •

Item

(2) Perentuan Deozah ini untuk berlaku sejuk tanggul diundang

Sudaraan Deozah .

(1) Perentuan Deozah ini dapat disebut Perentuan tentang Peru

Paseal 56

dilaksukan oleh Kepala Deozah .

(3) Hal-hal yang belum ditutup dalam Perentuan Deozah ini akan

an Perentuan Deozah ini dilanjutkan tidak berlaku lagi .

(2) Segala ketentuan yang berlantatakan atan tidak secara di-

berlaku lagi .

(1) Segala ketentuan Deozah Tingkat II Republik RI atau Donor 2 Tahun

Kesepakatan Deozah Tingkat II Republik RI atau Donor 2 Tahun

Paseal 57

KESATUAN PANTUP

3 A B VIII

ketepikan oleh kepala Deozah atas surat kedua Pengawas .

olehnya untuk tujuan tersebut pada saat (1) paseal ini di-

(3) atas mengutu serta penggunaan surat pengawas . dan

dagang kepusat kepala Deozah atas surat kedua Pengawas .

olehnya tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan surat pengawas .

(2) Penggunaan surat untuk mendagai atau bila surat telah

diambil sebaiknya dan perintah dan embalagen .. 45%

a. intitul: Cerdasunun tulis, sesuai dan mendidiken, jika pro ..

b. intitul: Anggaran Belanja Deozah 25%

a. intitul: dalam Pembangunan Deozah 30%

xixut :

yang wajib dalam Perentuan Deozah ditetapkan sebagai ber-

dengar penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan Latin -

- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya menerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau .

Tanjungpinang, 18 Mei 1992

DILAJU PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPULAUAN RIAU,

Ketua,
d.t.o

d.t.o

H. ZURKAWI

ABDUL JAHAN

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEP. I RIAU
DENGAN KEPUTUSAN NOMOR : KPM. 565 /
VIII / 1993 TANGGAL 23 -8- 1993 DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II KEPULAUAN RIAU NOMOR : 6. TAHUN
1993 SERI D NOMOR 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o

ARYAD RAHEN
NIP. 010049979 .-

- (1) Wane jabatan anggota diambil selama 4 tahun.
- (2) Anggota yang setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimulai selanjutnya (1) pasal ini, dapat diangkat menjadi anggota tetap dengan ketentuan dan syarat